





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG:

### PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perw  
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 06/F-PG/DPRC  
Tsm /II/2008 tanggal 22 Februari 2008 perihal pemberita  
Pergantian Alat Kelengkapan DPRD dari fraksi Partai Golkar.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Peraturan Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dinyatakan  
Panitia Legislasi berjumlah 9 (sembilan) orang yang mewakili  
unsur-unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya;  
b. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (8) Peraturan Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya di  
nyatakan penggantian anggota panitia legislasi dilakukan  
setelah ada usul dari fraksi dan dipilih dalam Rapat Paripurna  
dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf "a dan b" diatas, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang  
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004  
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang  
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004  
tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun  
2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 22 Februari 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengakhiri penetapan Sdr. H. Arifin dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan disertai ucapan terima kasih atas tugas pengabdianya selama menjadi Anggota Panitia Legislasi.

**KEDUA :** Menetapkan Sdr. Agoeng Novansyah, SH dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 22 Februari 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN